



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG

PETA BATAS DESA PEMANGKAT KOTA KECAMATAN PEMANGKAT
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA PEMANGKAT KOTA KECAMATAN PEMANGKAT KABUPATEN SAMBAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Pemangkat.
3. Desa adalah Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.

5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
13. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai acuan pilar batas utama tanda batas antar desa.
14. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Batas Desa Pemangkat Kota dengan Desa Penjajap, Desa Gugah Sejahtera, dan Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat.

BAB III PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penekasan Garis Batas Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Natuna;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Penjajap dan Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sebatuan; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat dengan Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat, dimulai dari :
1. PBU 61.01.05.2001-2003.001 yang berada di tepi muara sungai Pemangkat dan terletak pada wilayah RT 4/RW 4, Dusun Banjar, Desa Pemangkat Kota dengan RT 3/RW3, Dusun Turi, Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat dengan titik koordinat 01° 10' 55,7" LU dan 108° 58' 32,4" BT, kemudian menyusuri batas tanah masyarakat dan memotong Jalan Pesisir menuju ke PBU 61.01.05.2001-2003.002 yang berada di tepi Jalan Pesisir dan terletak pada wilayah RT 4/RW 4, Dusun Banjar, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat dengan RT 5/RW 2, Dusun Cemara, Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat dengan titik koordinat 01° 10' 54,1" LU dan 108° 58' 34,6" BT;
 2. PBU 61.01.05.2001-2003.002 menyusuri tepian jalan Peisir menuju ke PBU 61.01.05.2001-2003.003 yang berada di tepi Jalan Pesisir dan terletak pada wilayah RT 4/RW 4, Dusun Banjar, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat dengan RT 5/RW 2, Dusun Cemara, Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat dengan titik koordinat 01° 10' 53,9" LU dan 108° 58' 34,3" BT;
 3. PBU 61.01.05.2001-2003.003 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.05.2001-2003.004 yang berada di belakang SMP 01 Pemangkat dan terletak pada wilayah RT 4/RW 4, Dusun Banjar, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat dengan RT 5/RW 2, Dusun Cemara, Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat dengan titik koordinat 01° 10' 52,6" LU dan 108° 58' 34,1" BT;
 4. PBU 61.01.05.2001-2003.004 menyusuri Jalan Puskesmas Pembantu menuju ke PBU 61.01.05.2001-2003.005 yang berada di depan SMP 01 Pemangkat dan terletak pada wilayah RT 3/RW 4, Dusun Banjar, Desa Pemangkat Kota dengan RT 2/RW1, Dusun Cemara, Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat dengan titik koordinat 01° 10' 50,3" LU dan 108° 58' 33,6" BT;
 5. PBU 61.01.05.2001-2003.005 menyusuri Jalan Mohammad Hambal menuju ke PBU 61.01.05.2001-2003.006 yang berada di tepi jembatan depan Kantor Polantas dan terletak pada wilayah RT 4/RW 2 Dusun Kemuning Desa Pemangkat Kota, dengan RT 3/RW 5, Dusun Moh. Hambal, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat dengan RT 1/RW 1, Dusun Cemara, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat dengan titik koordinat 01° 10' 40,5" LU dan 108° 58' 30,4" BT;
 6. PBU 61.01.05.2001-2003.006 menyusuri sungai yang berada di samping Kantor Polantas menuju ke PBU 61.01.05.2001-2003.007 yang berada di tepi jembatan Jalan Pasar Ikan Baru dan terletak pada wilayah RT 5/RW 6, Dusun Moh. Hambal, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat dengan RT 1/RW 1, Dusun Cemara, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat dengan titik koordinat 01° 10' 41,8" LU dan 108° 58' 33,5" BT;
 7. PBU 61.01.05.2001-2003.007 menyusuri sungai Pasar Ikan Baru menuju ke PBU 61.01.05.2001-2003.008 yang berada di tepi sungai Belakang Pasar Ikan Lama dan terletak pada wilayah RT 5/RW 6, Dusun Moh. Hambal, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat dengan RT 3/RW 9, Dusun Flamboyan, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat dengan titik koordinat 01° 10' 41,4" LU dan 108° 58' 36,5" BT;

8. PBU 61.01.05.2001-2003.008 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.05.2001-2003.009 yang berada di tepi Jalan Kartini dan terletak pada wilayah RT 5/RW 6, Dusun Moh. Hambal, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat dengan RT 3/RW 9, Dusun Flamboyan, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat dengan titik koordinat $01^{\circ} 10' 40,1''$ LU dan $108^{\circ} 58' 36,5''$ BT;
9. PBU 61.01.05.2001-2003.009 menyusuri Jalan Kartini menuju ke PBU 61.01.05.2001-2003-2017.010 yang berada di tepi pagar gudang dan jalan masuk ke persekolahan Amkur Pemangkat. Titik kesepakatan ini merupakan titik simpul pertemuan Desa Pemangkat Kota dengan Desa Penjajap dengan Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan RT 2/RW 6, Dusun Moh. Hambal, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat dengan RT 1/RW 11, Dusun Kenanga, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat dengan RT 1/RW 1, Dusun Gunung Gajah, Desa Gugah Sejahtera, Kecamatan Pemangkat dengan titik koordinat $01^{\circ} 10' 40,1''$ LU dan $108^{\circ} 58' 36,5''$ BT;

(2) Batas Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat dengan Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat, dimulai dari :

1. PBU 61.01.05.2001-2003-2017.010 merupakan titik simpul pertemuan Desa Pemangkat Kota dengan Desa Penjajap dengan Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat, kemudian menyusuri Jalan Gereja dan memotong Jalan Sejahtera menuju ke PBU 61.01.05.2001-2017.011 yang berada di tepi parit perempatan Jalan Gereja dan Jalan Sejahtera dan terletak pada wilayah RT 1/RW 8, Dusun Nusantara, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat dengan RT 1/RW1, Dusun Gunung Gajah, Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat dengan titik koordinat $01^{\circ} 10' 29,1''$ LU dan $108^{\circ} 58' 31,5''$ BT;
2. PBU 61.01.05.2001-2017.011 mengikuti tepian parit menuju ke PBU 61.01.05.2001-2017.012 yang berada di tepi parit depan rumah Than Khoi Hiong dan terletak pada wilayah RT 2/RW 8, Dusun Nusantara, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat dengan RT 1/RW1, Dusun Gunung Gajah, Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat dengan titik koordinat $01^{\circ} 10' 28,0''$ LU dan $108^{\circ} 58' 30,2''$ BT;
3. PBU 61.01.05.2001-2017.012 menyusuri jalan batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.05.2001-2017.013 yang berada di belakang Apotik Cipto di kaki Gunung Gajah dan terletak pada wilayah RT 2/RW 8, Dusun Nusantara, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat dengan RT 1/RW1, Dusun Gunung Gajah, Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat dengan titik koordinat $01^{\circ} 10' 27,1''$ LU dan $108^{\circ} 58' 30,7''$ BT;
4. PBU 61.01.05.2001-2017.013 di tarik lurus menuju ke PBU 61.01.05.2001-2017-2005.014 yang berada pada puncak Gunung Gajah. Titik ini merupakan titik simpul pertemuan Desa Pemangkat Kota dengan Desa Gugah Sejahtera dengan Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat dengan titik koordinat $01^{\circ} 9' 36,37''$ LU dan $108^{\circ} 58' 27,5''$ BT;

(3) Batas Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat dengan Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat, dimulai dari :

1. PBU 61.01.05.2001-2017-2005.014 merupakan titik simpul pertemuan Desa Pemangkat Kota dengan Desa Gugah

Sejahtera dengan Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat, selanjutnya ditarik lurus menuju ke PBU 61.01.05.2001-2005-2016.015 merupakan titik simpul 3 (tiga) desa antara Desa Pemangkat Kota dengan Desa Sebatuan dengan Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat. Titik pertemuan ini berada pada punggung Gunung Gajah merupakan simpul pertemuan yang berada pada wilayah RT 7/RW 12 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kota, dengan RT 1/RW 1 Dusun Pantura Desa Sebatuan dengan RT 4/RW 4 Dusun Sei Lakum Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat dengan titik koordinat 01° 09' 08,630" LU dan 108° 58' 21,163" BT;

(4) Batas Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat dengan Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat, dimulai dari :

1. PBU 61.01.05.2001-2005-2016.015 merupakan titik simpul 3 (tiga) desa antara Desa Pemangkat Kota dengan Desa Sebatuan dengan Desa Jelutung Kecamatan Pemangka, selanjutnya di tarik lurus menuju ke PBU 61.01.05.2001-2016.016 yang terletak pada wilayah RT 7/RW 12 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kota, dengan RT 1/RW 1 Dusun Pantura Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat dengan titik koordinat 01° 09' 08,326" LU dan 108° 58' 06,061" BT;
2. PBU 61.01.05.2001-2016.016 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.05.2001-2016.017 yang terletak pada wilayah RT 7/RW 12 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kota, dengan RT 1/RW 1 Dusun Pantura Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat dengan titik koordinat 01° 09' 04,611" LU dan 108° 57' 59,272" BT;
3. PBU 61.01.05.2001-2016.017 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.05.2001-2016.018 yang terletak pada wilayah RT 7/RW 12 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kota, dengan RT 1/RW 1 Dusun Pantura Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat dengan titik koordinat 01° 09' 04,253" LU dan 108° 57' 59,531" BT;
4. PBU 61.01.05.2001-2016.018 menyusuri batas tanah masyarakat, memotong parit dan Jalan M. Sohor menuju ke PBU 61.01.05.2001-2016.019 yang berada di tepi Jalan M. Sohor dan terletak pada wilayah RT 8/RW 12 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kota, dengan RT 1/RW 1 Dusun Pantura Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat dengan titik koordinat 01° 09' 02,982" LU dan 108° 57' 57,818" BT;
5. PBU 61.01.05.2001-2016.019 menyusuri tepi Jalan M. Sonor menuju sisi tengah jembatan menuju ke PBU 61.01.05.2001-2016.020 yang terletak pada wilayah RT 8/RW 12 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kota, dengan RT 1/RW 1 Dusun Pantura Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat dengan titik koordinat 01° 09' 03,080" LU dan 108° 57' 57,754" BT;
6. PBU 61.01.05.2001-2016.020 menyusuri Sungai Yosep menuju ke PBU 61.01.05.2001-2016.021 yang berada di tengah Sungai Yosep depan Klenteng dan terletak pada wilayah RT 8/RW 12 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kota, dengan RT 1/RW 1 Dusun Pantura Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat dengan titik koordinat 01° 08' 54,852" LU dan 108° 57' 22,608" BT;
7. PBU 61.01.05.2001-2016.021 menyusuri Sungai Yosep menuju ke PBU 61.01.05.2001-2016.022 yang berada pada tikungan Sungai Yosep dan terletak pada wilayah RT 8/RW 12 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kota, dengan RT 1/RW 1 Dusun Pantura Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat dengan titik koordinat 01° 08' 49,910" LU dan 108° 09' 45,293" BT;

8. PBU 61.01.05.2001-2016.022 menyusuri Sungai Yosep menuju ke PBU 61.01.05.2001-2016.023 yang merupakan simpul pertemuan Sungai Yosep dengan Sungai Kadok dan terletak pada wilayah RT 8/RW 12 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kota, dengan RT 1/RW 1 Dusun Pantura Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat dengan titik koordinat 01° 08' 41,178" LU dan 108° 56' 32,235" BT;
9. PBU 61.01.05.2001-2016.023 menyusuri Sungai Kadok menuju ke PBU 61.01.05.2001-2016.024 yang berada pada tikungan Sungai Kadok dan terletak pada wilayah RT 8/RW 12 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kota, dengan RT 1/RW 1 Dusun Pantura Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat dengan titik koordinat 01° 09' 01,835" LU dan 108° 56' 16,989" BT;
10. PBU 61.01.05.2001-2016.024 menyusuri Sungai Kadok menuju ke PBU 61.01.05.2001-2016.025 yang merupakan simpul pertemuan Sungai Kadok dengan Sungai Parit Kambing dan terletak pada wilayah RT 8/RW 12 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kota, dengan RT 1/RW 1 Dusun Pantura Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat dengan titik koordinat 01° 09' 12,823" LU dan 108° 55' 57,999" BT;
11. PBU 61.01.05.2001-2016.025 menyusuri Sungai Kadok menuju ke PBU 61.01.05.2001-2016.026 yang berada pada tikungan Sungai Kadok dan terletak pada wilayah RT 6/RW 12 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kota, dengan RT 1/RW 1 Dusun Pantura Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat dengan titik koordinat 01° 09' 28,208" LU dan 108° 55' 42,983" BT;
12. PBU 61.01.05.2001-2016.026 menyusuri Sungai Kadok menuju ke PBU 61.01.05.2001-2016.027 yang merupakan titik pertemuan di tengah Sungai Kadok sebelum menuju sisi tambak milik masyarakat dan terletak pada wilayah RT 6/RW 12 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kota, dengan RT 1/RW 1 Dusun Pantura Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat dengan titik koordinat 01° 09' 32,499" LU dan 108° 55' 35,866" BT;
13. PBU 61.01.05.2001-2016.027 menyusuri sisi tambak masyarakat menuju ke PBU 61.01.05.2001-2016.028 yang terletak pada wilayah RT 6/RW 12 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kota, dengan RT 1/RW 1 Dusun Pantura Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat dengan titik koordinat 01° 09' 25,236" LU dan 108° 55' 30,180" BT;
14. PBU 61.01.05.2001-2016.028 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.05.2001-2016.029 yang terletak pada wilayah RT 8/RW 12 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kota, dengan RT 1/RW 1 Dusun Pantura Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat dengan titik koordinat 01° 09' 17,650" LU dan 108° 55' 26,337" BT;
15. PBU 61.01.05.2001-2016.029 menyusuri sisi tambak masyarakat menuju ke PBU 61.01.05.2001-2016.030 yang terletak pada wilayah RT 8/RW 12 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kota, dengan RT 1/RW 1 Dusun Pantura Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat dengan titik koordinat 01° 09' 14,168" LU dan 108° 55' 27,569" BT;
16. PBU 61.01.05.2001-2016.030 menyusuri sisi tambak masyarakat menuju ke PBU 61.01.05.2001-2016.031 yang terletak pada wilayah RT 8/RW 12 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kota, dengan RT 1/RW 1 Dusun Pantura Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat dengan titik koordinat 01° 09' 08,114" LU dan 108° 55' 27,702" BT;

17. PBU 61.01.05.2001-2016.031 menyusuri sisi tambak masyarakat menuju ke PBU 61.01.05.2001-2016.032 yang terletak pada wilayah RT 8/RW 12 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kota, dengan RT 1/RW 1 Dusun Pantura Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat dengan titik koordinat 01° 09' 02,418" LU dan 108° 55' 28,321" BT;
 18. PBU 61.01.05.2001-2016.032 menyusuri sisi tambak masyarakat menuju ke PBU 61.01.05.2001-2016.033 yang terletak pada wilayah RT 8/RW 12 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kota, dengan RT 1/RW 1 Dusun Pantura Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat dengan titik koordinat 01° 08' 59,196" LU dan 108° 55' 28,000" BT;
 19. PBU 61.01.05.2001-2016.033 menyusuri sisi tambak masyarakat menuju ke PBU 61.01.05.2001-2016.034 yang terletak pada wilayah RT 8/RW 12 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kota, dengan RT 2/RW 4 Dusun Sungai Mas Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat dengan titik koordinat 01° 08' 52,456" LU dan 108° 55' 24,739" BT;
 20. PBU 61.01.05.2001-2016.034 menyusuri parit batas tambak masyarakat menuju ke PBU 61.01.05.2001-2016.035 yang berada pada simpul pertemuan parit batas tambak dengan Sungai Temiang dan terletak pada wilayah RT 8/RW 12 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kota, dengan RT 2/RW 4 Dusun Sungai Mas Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat dengan titik koordinat 01° 08' 56,184" LU dan 108° 54' 51,658" BT;
 21. PBU 61.01.05.2001-2016.035 menyusuri Sungai Temiang menuju ke PBU 61.01.05.2001-2016.036 yang terletak pada wilayah RT 8/RW 12 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kota, dengan RT 2/RW 4 Dusun Sungai Mas Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat dengan titik koordinat koordinat 01° 08' 51,715" LU dan 108° 54' 51,658" BT;
 22. PBU 61.01.05.2001-2016.036 menyusuri Sungai Temiang menuju ke PBU 61.01.05.2001-2016.037 yang terletak pada wilayah RT 8/RW 12 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kota, dengan RT 2/RW 4 Dusun Sungai Mas Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat dengan titik koordinat koordinat 01° 08' 50,116" LU dan 108° 54' 45,386" BT;
 23. PBU 61.01.05.2001-2016.037 menyusuri menyusuri Sungai Temiang menuju muara mengarah ke Laut Natuna menuju ke PBU 61.01.05.2001-2016.038 yang terletak pada wilayah RT 8/RW 12 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kota, dengan RT 2/RW 4 Dusun Sungai Mas Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat dengan titik koordinat koordinat 01° 08' 46,630" LU dan 108° 54' 41,249" BT;
- (5) Koordinat batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV
LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat adalah 496,44 Ha.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 8 Desember 2020

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 8 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 68 TAHUN 2020
 TENTANG PETA BATAS DESA PEMANGKAT KOTA
 KECAMATAN PEMANGKAT KABUPATEN
 SAMBAS

KOORDINAT BATAS DESA PEMANGKAT KOTA KECAMATAN PEMANGKAT KABUPATEN SAMBAS

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang (LU)	Bujur (BT)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
PBU 61.01.05.2001-2003.001	1° 10' 55.700" N	108° 58' 34.200" E	274798,52	130744,13
PBU 61.01.05.2001-2003.002	1° 10' 54.100" N	108° 58' 34.600" E	274810,85	130694,97
PBU 61.01.05.2001-2003.003	1° 10' 53.900" N	108° 58' 34.300" E	274801,573	130688,831
PBU 61.01.05.2001-2003.004	1° 10' 52.600" N	108° 58' 34.100" E	274795,359	130648,897
PBU 61.01.05.2001-2003.005	1° 10' 50.300" N	108° 58' 33.600" E	274779,85	130578,25
PBU 61.01.05.2001-2003.006	1° 10' 40.500" N	108° 58' 30.400" E	274680,67	130277,24
PBU 61.01.05.2001-2003.007	1° 10' 41.800" N	108° 58' 33.500" E	274776,56	130317,11
PBU 61.01.05.2001-2003.008	1° 10' 41.400" N	108° 58' 36.500" E	274869,32	130304,75
PBU 61.01.05.2001-2003.009	1° 10' 40.100" N	108° 58' 36.500" E	274869,29	130264,81
PBU 61.01.05.2001-2003-2017.010	1° 10' 34.000" N	108° 58' 34.200" E	274798,03	130077,46
PBU 61.01.05.2001-2017.011	1° 10' 29.100" N	108° 58' 31.500" E	274714,436	129926,9829
PBU 61.01.05.2001-2017.012	1° 10' 28.000" N	108° 58' 30.200" E	274674,212	129893,2176
PBU 61.01.05.2001-2017.013	1° 10' 27.100" N	108° 58' 30.700" E	274689,653	129865,5564
PBU 61.01.05.2001-2017-2005.014	1° 9' 36.000" N	108° 58' 27.540" E	274590,814	128295,7212
PBU 61.01.05.2001-2005-2016.015	1° 9' 8.630" N	108° 58' 21.163" E	274393	127455
PBU 61.01.05.2001-2016.016	1° 9' 8.326" N	108° 58' 06.061" E	273926	127446
PBU 61.01.05.2001-2016.017	1° 9' 4.611" N	108° 57' 59.272" E	273716	127332
PBU 61.01.05.2001-2016.018	1° 9' 4.253" N	108° 57' 59.531" E	273724	127321
PBU 61.01.05.2001-2016.019	1° 9' 2.982" N	108° 57' 57.818" E	273671	127282
PBU 61.01.05.2001-2016.020	1° 9' 3.080" N	108° 57' 57.754" E	273669	127285
PBU 61.01.05.2001-2016.021	1° 8' 54.852" N	108° 57' 22.608" E	272582	127033
PBU 61.01.05.2001-2016.022	1° 8' 49.910" N	108° 56' 45.293" E	271428	126882
PBU 61.01.05.2001-2016.023	1° 8' 41.178" N	108° 56' 32.235" E	271024	126614

PBU 61.01.05.2001-2016.024	1° 9' 1.835" N	108° 56' 16.989" E	270553	127249
PBU 61.01.05.2001-2016.025	1° 9' 12.823" N	108° 55' 57.999" E	269966	127587
PBU 61.01.05.2001-2016.026	1° 9' 28.208" N	108° 55' 42.983" E	269502	128060
PBU 61.01.05.2001-2016.027	1° 9' 32.499" N	108° 55' 35.866" E	269282	128192
PBU 61.01.05.2001-2016.028	1° 9' 25.236" N	108° 55' 30.180" E	269106	127969
PBU 61.01.05.2001-2016.029	1° 9' 17.650" N	108° 55' 26.337" E	268987	127736
PBU 61.01.05.2001-2016.030	1° 9' 14.168" N	108° 55' 27.569" E	269025	127629
PBU 61.01.05.2001-2016.031	1° 9' 8.114" N	108° 55' 27.702" E	269029	127443
PBU 61.01.05.2001-2016.032	1° 9' 2.418" N	108° 55' 28.321" E	269048	127268
PBU 61.01.05.2001-2016.033	1° 8' 59.196" N	108° 55' 28.000" E	269038	127169
PBU 61.01.05.2001-2016.034	1° 8' 52.456" N	108° 55' 24.739" E	268937	126962
PBU 61.01.05.2001-2016.035	1° 8' 56.184" N	108° 55' 04.913" E	268324	127077
PBU 61.01.05.2001-2016.036	1° 8' 51.715" N	108° 54' 51.658" E	267914	126940
PBU 61.01.05.2001-2016.037	1° 8' 50.116" N	108° 54' 45.386" E	267720	126891
PBU 61.01.05.2001-2016.038	1° 8' 46.630" N	108° 54' 41.249" E	267592	126784

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 MARJUNI, SH
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19680612 199710 1 001

BUPATI SAMBAS,

TTD


ATBAH ROMIN SUHAILI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 68 TAHUN 2020
 TENTANG PETA BATAS DESA PEMANGKAT KOTA
 KECAMATAN PEMANGKAT KABUPATEN SAMBAS





**PETA BATAS DESA
 DESA PEMANGKAT KOTA
 KECAMATAN PEMANGKAT KABUPATEN SAMBAS**



Skala
1:50,000


500 250 0 500 1,000 1,500 2,000
Meters

KETERANGAN

- Kantor Desa
- ▨ PBU
- - - Batas Desa
- Batas Dusun
- Jalan
- ~ Sungai

Sumber :

1. Peta RBI Skala 1 : 50.000 Tahun 2008
2. Peta Administrasi Kabupaten Sambas
3. Hasil Pelacakan Batas Bersama Tin Batas Desa dengan GPS Garmin Type Navigasi
4. Berita Acara Hasil Penegasan Batas Tahun 2020



BUKTI LOKASI

BUPATI SAMBAS

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 SEKRETARIAT DAERAH

MARJUN, SH
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19680612 199710 1 001